



WALIKOTA BLITAR  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR  
NOMOR 111 TAHUN 2022  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 61 TAHUN 2014  
TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN SEKOLAH GRATIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan Blitar Smart City sebagai salah satu Sapta Program Prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026, maka Penyelenggaraan Angkutan Sekolah Gratis perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Sekolah Gratis dalam Peraturan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199),



sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2018 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 4);
13. Peraturan Walikota Blitar Nomor 65 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Gratis (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 65);
14. Peraturan Walikota Blitar Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Sekolah Gratis (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2014 Nomor 61);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 61 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN SEKOLAH GRATIS

Pasal I

Beberapa ketentuan yang diatur dalam Peraturan Walikota Blitar Peraturan Walikota Blitar Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Sekolah Gratis (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2014 Nomor 61), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 4 diubah dan ditambah 2 (dua) ketentuan yakni angka 7 dan angka 8, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Blitar.
3. Walikota adalah Walikota Blitar.
4. Dinas Perhubungan Kota Blitar atau sebutan lain yang selanjutnya disebut dengan Dinas adalah perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan di Pemerintah Kota Blitar.
5. Angkutan Sekolah adalah angkutan penumpang yang khusus disediakan untuk pelajar sekolah yang digunakan sebagai alat angkutan penumpang khusus pelajar di wilayah Kota Blitar.
6. Siswa/Pelajar adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis Pendidikan Dasar.
7. Pendidikan Dasar adalah pendidikan umum yang lamanya sembilan tahun, diselenggarakan selama enam tahun di Sekolah Dasar dan tiga tahun di Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau satuan pendidikan yang sederajat.

8. Sistem Informasi Data Bus Sekolah yang selanjutnya disingkat dengan Sidabus adalah sistem informasi yang berisi data penumpang bus sekolah di Kota Blitar yang dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan media pemantauan oleh orang tua.
2. Ketentuan Pasal 3 ditambah 2 (dua) ayat yakni ayat (6) dan ayat (7), sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 3

- (1) Sasaran pengguna angkutan sekolah gratis adalah pelajar/siswa yang bersekolah di wilayah Daerah.
- (2) Sarana yang dipergunakan sebagai angkutan sekolah gratis adalah bus sekolah.
- (3) Dalam hal sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum mencukupi, maka dapat menggunakan kendaraan umum lainnya yang pengadaannya dapat dilakukan dengan pengadaan kendaraan dan/atau kerjasama operasional.
- (4) Pengaturan jadwal dan jalur angkutan sekolah pada pagi hari saat berangkat sekolah dan pada siang hari saat pulang sekolah kecuali pada hari minggu dan hari libur sekolah.
- (5) Pengaturan jadwal dan jalur angkutan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan berdasarkan hasil koordinasi dengan pihak sekolah dan instansi teknis terkait serta berdasarkan hasil survey lapangan, kajian dan uji coba jadwal dan jalur angkutan sekolah yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (6) Sasaran, sarana dan jadwal angkutan sekolah dapat dipantau dengan menggunakan Sidabus.
- (7) Sidabus sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diakses oleh masyarakat melalui telepon genggam.



3. Diantara ketentuan Pasal 4 dan 5 ditambah 1 Pasal yakni Pasal 4A, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4A

- (1) Sarana angkutan sekolah dapat dipergunakan untuk kegiatan penting daerah.
- (2) Penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan diluar jadwal antar jemput pelajar dan harus mendapat persetujuan Walikota.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar

Pada Tanggal 29 Desember 2022

WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO

Diundangkan di Blitar

Pada Tanggal 29 Desember 2022


SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

ttd.

Priyo Suhartono

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2022 NOMOR 111

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
IKA HADI WIJAYA, S.H., M.H.  
NIP. 19791210 200604 1 008